

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2013 tercatat pertumbuhan yang terjadi sebesar 23,36%. Kemudian pada tahun 2014 kembali terjadi pertumbuhan yang positif sebesar 16,99%. Selanjutnya pada tahun 2015 lagi-lagi tercatat pertumbuhan positif walaupun tidak terlalu signifikan, yaitu sebesar 14,48%. Kemudian pada tahun 2016 kembali terjadi pertumbuhan yang positif sebesar 30,15%. Apabila di rata-rata, tingkat pertumbuhan pajak hotel dan restoran di Kota Bandung pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016 adalah sebesar 16,99%.
2. Efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Bandung melalui perbandingan output realisasi dan output target untuk periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 yang mengacu pada tabel 4.5 sesuai dengan indikator diatas 100% kriterianya dikategorikan sangat efektif. Berturut – turut sejak tahun 2012 tingkat efektivitasnya sebesar 135,64%, tahun 2013 tingkat efektivitasnya 121,39%, dan tahun 2014 tingkat efektivitasnya 162,80%. Sedangkan pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya mengalami penurunan menjadi sebesar 92,25%, yang mengakibatkan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2015 secara umum kriterianya dikatakan efektif. Menurunnya tingkat efektivitas pada tahun 2015 ini terjadi karena pemerintah daerah terlalu tinggi menargetkan jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun yang bersangkutan, sedangkan realisasi yang dicapai masih jauh

dari nilai yang ditargetkan tadi. Sehingga pada tahun 2015 tingkat efektivitasnya tidak sesuai dengan tingkat efektivitas tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas mengalami kenaikan lagi sebesar 104,30% dari tahun 2015. Secara umum tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bandung pada periode tahun 2012 sampai dengan 2016 sesuai table 4.5 kriterianya dikategorikan “sangat efektif” dapat dilihat dari tingkat efektivitas rata-rata periode waktu tersebut sebesar 123,28%, yang berarti performa realisasi penerimaan pajaknya berada di atas target penerimaan pajak yang dipatok oleh pemerintah daerah.

Efektivitas pajak hotel dan restoran Kota Bandung melalui perbandingan output realisasi dan output potensi mengacu pada tabel 4.7 Tercatat pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya sebesar 105,10%, tahun 2013 tingkat efektivitasnya sebesar 113,14%, tahun 2014 tingkat efektivitasnya sebesar 117,42%, tahun 2015 tingkat efektivitasnya sebesar 120,77%, dan tahun 2016 tingkat efektivitasnya sebesar 142,70%.

3. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bandung dari tahun 2012 sampai 2016 sesuai dengan kriteria kontribusi dikatakan cukup berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dapat dilihat pada tahun 2012 tingkat kontribusinya sebesar 23,87%, tahun 2013 tingkat kontribusinya sebesar 24,29%, tahun 2014 tingkat kontribusinya sebesar 24,74%, tahun 2015 tingkat kontribusinya sebesar 26,62%, dan tahun 2016 tingkat kontribusinya menaik lebih tinggi dibanding tahun 2015 sebesar 30,19%. Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap PAD juga mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tercatat rata-rata kenaikan kontribusi tiap tahunnya sebesar 25,96%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, peneliti dapat memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Pemerintah Kota Bandung sebaiknya melakukan pemetaan potensi pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran yang ada di wilayahnya. Pemetaan potensi tersebut dapat dilakukan dengan survey ke hotel dan restoran baru yang akan dibangun, hotel dan restoran yang menambah jumlah gerai dan franchise, serta hotel dan restoran yang melakukan upgrade bangunan dan layanan. Dengan dilakukan hal-hal tadi Pemerintah Kota Bandung dapat menghitung nominal jumlah potensi pajak yang muncul, yang diharapkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Sehingga dengan hal tersebut capaian realisasi penerimaan pajak dapat bertumbuh setiap tahunnya.
2. Secara keseluruhan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2012-2016 sudah sangat efektif. Akan tetapi sangat perlu perhatian dari pemerintah untuk mengatur ketentuan yang jelas untuk menentukan target penerimaan pajak daerah. Selain itu, instansi terkait dapat meningkatkan efektivitas dengan upaya meningkatkan kegiatan pendataan atau pendaftaran potensi sumber pajak yang ada di daerah penagihan penyeteroran yang belum dibayar (pembayaran yang menunggak).
3. Pemerintah Daerah Kota Bandung diharapkan untuk mengkaji lagi penetapan target penerimaan pajak hotel dan restoran tahun berikutnya agar tidak lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya. Serta memproposionalkan kriteria untuk pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk pajak hotel dan restoran terhadap Pajak Daerah.
4. Pemerintah Kota Bandung sebaiknya mempertegas kembali sanksi yang dapat diberikan kepada wajib pajak yang membuka restoran dan pembangunan hotel, apabila wajib pajaknya secara sengaja lalai dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini diperlukan agar penerimaan pajak daerah Kota Bandung dapat terserap secara optimal.